



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI RIDWANSYAH ALIAS AJI;**
Tempat Lahir : Sunggal Kanan;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 29 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Jalan Setia Budi Desa Sunggal Kanan
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 07 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Mdn tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Aji Ridwansyah Alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aji Ridwansyah Alias Aji dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidaier selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Aji Ridwansyah Alias Aji pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Beringin Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Aji Ridwansyah als Aji sedang dirumah kontrakkannya di Jalan Beringin No.11-E Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, datanglah informan dan para saksi Bengseng Gultom, Rahmat Hidayat dan Indra J.Damanik anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya melakukan penyamaran sebagai pembeli dan setelah terdakwa dan para saksi bertemu lalu disepakati narkoba jenis shabu per gram adalah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi melakukan pemesanan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh informan dan para saksi menunggu dipinggir Jalan Beringin lalu terdakwa pergi menemui Dika (belum tertangkap) di Jalan Sukadono Medan Helvetia dan setelah bertemu dengan Dika lalu terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau memesan narkoba jenis shabu 2 (dua) gram dengan harga per gram Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Dika pun mengatakan agar terdakwa menyeter hasil penjualan sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali menemui para saksi dan informan dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu kepada para saksi Bengseng Gultom, Rahmat Hidayat dan Indra J.Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9798/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama: Aji Ridwansyah Alias Aji, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Aji Ridwansyah Alias Aji pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Beringin Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang dirumah kontrakannya di Jalan Beringin No.11-E Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, datanglah informan dan para saksi Bengseng Gultom, Rahmat Hidayat dan Indra J.Damanik anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Bengseng Gultom bersama Rahmat Hidayat dan Indra J.Damanik bertemu terdakwa dipinggir Jalan Beringin Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9798/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama: Aji Ridwansyah Alias Aji, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda,S.T. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BENGSENG GULTOM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Beringin Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Rahmat Hidayat dan Indra J. Damanik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang menyamar bersama dengan informan mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk melakukan pemesanan shabu, setelah bertemu dengan terdakwa dilakukan negosiasi dan disepakati melakukan pemesanan shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh pembeli (petugas yang menyamar) untuk menunggu dipinggir Jalan Beringin sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang dan akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Beringin, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada petugas yang menyamar kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil Dika, kemudian barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **RAHMAD HIDAYAT, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Beringin Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Bengseng Gultom dan Indra J. Damanik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang menyamar bersama dengan informan mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk melakukan pemesanan shabu, setelah bertemu dengan terdakwa dilakukan negosiasi dan disepakati melakukan pemesanan shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh pembeli (petugas yang menyamar) untuk menunggu dipinggir Jalan Beringin sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang dan akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Beringin, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada petugas yang menyamar kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil Dika, kemudian barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Beringin Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada dirumah kontrakan di Jalan Beringin No.11-E Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, terdakwa didatangi oleh kawan terdakwa katanya ada kawannya yang mau belanja (membeli sabu) seberat 2 gr (dua) gram, kemudian setelah melakukan negosiasi disepakati harga per gramnya seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa menyuruh kawan terdakwa dan pembeli untuk menunggu dipinggir Jalan Beringin, selanjutnya terdakwa mendatangi kawan terdakwa yang bernama Dika di daerah Jalan Sukadono Medan Helvetia, setelah bertemu dengan Dika di pinggir Jalan Sukadono, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ada orang yang mau belanja (membeli sabu), seberat 2 gr (dua) gram, lalu Dika mengatakan kali berapa, lalu terdakwa mengatakan kali Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu), lalu Dika mengatakan ya udah nanti ambil upahmu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), dan setorannya Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Dika memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui pembeli yang menunggu dipinggir Jalan Beringin, sekitar pukul 20.00 Wib, saat terdakwa bertemu pembeli akan melakukan transaksi dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari pekerjaan tersebut terdakwa berharap mendapatkan upah dan keuntungan yang diberikan dari Dika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Beringin Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah kontrakan di Jalan Beringin No.11-E Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, terdakwa didatangi oleh kawan terdakwa katanya ada kawannya yang mau belanja (membeli sabu) seberat 2 gr (dua) gram, kemudian setelah melakukan negosiasi disepakati harga per gramnya seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa menyuruh kawan terdakwa dan pembeli untuk menunggu dipinggir Jalan Beringin, selanjutnya terdakwa mendatangi kawan terdakwa yang bernama Dika di daerah Jalan Sukadono Medan Helvetia, setelah bertemu dengan Dika di pinggir Jalan Sukadono, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ada orang yang mau belanja (membeli sabu), seberat 2 gr (dua) gram, lalu Dika mengatakan kali berapa, lalu terdakwa mengatakan kali Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu), lalu Dika mengatakan ya udah nanti ambil upahmu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), dan setorannya Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Dika memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui pembeli yang menunggu dipinggir Jalan Beringin, sekitar pukul 20.00 Wib, saat terdakwa bertemu pembeli akan melakukan transaksi dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari pekerjaan tersebut terdakwa berharap mendapatkan upah dan keuntungan yang diberikan dari Dika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dri pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9798/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama: Aji Ridwansyah Alias Aji, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Aji Ridwansyah Alias Aji** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Beringin Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;

Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah kontrakan di Jalan Beringin No.11-E Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, terdakwa didatangi oleh kawan terdakwa katanya ada kawannya yang mau belanja (membeli sabu) seberat 2 gr (dua) gram, kemudian setelah melakukan negosiasi disepakiti harga per gramnya seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa menyuruh kawan terdakwa dan pembeli untuk menunggu di pinggir Jalan Beringin, selanjutnya terdakwa mendatangi kawan terdakwa yang bernama Dika di daerah Jalan Sukadono Medan Helvetia, setelah bertemu dengan Dika di pinggir Jalan Sukadono, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ada orang yang mau belanja (membeli sabu), seberat 2 gr (dua) gram, lalu Dika mengatakan kali berapa, lalu terdakwa mengatakan kali Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu), lalu Dika mengatakan ya udah nanti ambil upahmu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), dan setorannya Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Dika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui pembeli yang menunggu dipinggir Jalan Beringin, sekitar pukul 20.00 Wib, saat terdakwa bertemu pembeli akan melakukan transaksi dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus paandang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari pekerjaan tersebut terdakwa berharap mendapatkan upah dan keuntungan yang diberikan dari Dika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dri pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9798/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama: Aji Ridwansyah Alias Aji, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aji Ridwansyah Alias Aji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Lince Rosmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)